

Penyuluhan Hukum: Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Harta Kekayaan di Tangerang

Robbyson Halim^{1*}, Shinta Pangesti², Susi Susantijo³, dan Ely Baharini⁴

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

^{3,4}Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

E-mail: ¹robbyson.uph@gmail.com, ²shinta.pang@gmail.com,

³susi.susantijo@uph.edu, ⁴ely.baharini@lecturer.uph.edu

Abstrak

Masih terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menandakan minimnya kesadaran hukum Masyarakat akan perlindungan yang diberikan pemerintah atas hak-hak yang mereka miliki. Bahkan, para penyandang disabilitas pun jarang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan edukasi ataupun penyuluhan atas hak-hak mereka khususnya hak yang menyangkut harta kekayaan mereka. Hal ini yang mendorong Tim PkM untuk melakukan penyuluhan hukum pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 di Jalan Benteng Betawi 110, Poris Plawad Cipondoh, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dengan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) sebagai mitra dalam kegiatan ini. Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan mempresentasikan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab dan dibantu seorang juru bahasa isyarat dalam menerjemahkan kepada para peserta. Penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan wawasan hukum dan kesadaran hukum para penyandang disabilitas akan hak-hak yang mereka miliki atas harta kekayaan mereka. Hasil dari kegiatan PkM ini adalah para penyandang disabilitas mampu mengetahui hak mereka atas harta kekayaan mereka. Para penyandang disabilitas juga memahami keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi penghambat atau penghalang dalam pelaksanaan hak mereka sehingga perlu ada bantuan dari para profesional misalnya menghadirkan juru bahasa isyarat dalam melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris dan/atau PPAT.

Kata kunci: Disabilitas, Hak, Harta Kekayaan, Perbuatan Hukum, Tangerang

Abstract

The stigma and discrimination that still occurs among people with disabilities shows the lack of public legal awareness of the protection provided by the government for the rights they have. In fact, people with disabilities rarely have the opportunity to receive education or counseling regarding their rights, especially rights relating to their assets. This is what prompted the PkM Team to conduct legal counseling on Saturday, October 14th, 2023 at Jalan Benteng Betawi 110, Poris Plawad Cipondoh, Tangerang District, Tangerang City with Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) as a partner in this activity. The legal counseling method is carried out by presenting material, followed by a question and answer session, and assisted by a sign language interpreter in translating for the participants. It is hoped that legal counseling will increase legal knowledge and legal awareness of people with disabilities regarding their rights over their assets. The result of this PkM activity is that people with disabilities can know their rights to their assets. Disabled people also understand that their limitations do not become obstacles or barriers in the implementation of their rights, so they need assistance from professionals, for example providing a sign language interpreter when carrying out legal actions before a Notary and/or Land Deed Official.

Keywords: Disabilities, Right, Assets, Legal Action, Tangerang

1. PENDAHULUAN

Limabelas persen (15%) dari total tujuh miliar (7 M) penduduk dunia di tahun 2021 merupakan penyandang disabilitas. Dari limabelas persen (15%) tersebut, delapanpuluh persennya (80%) berdomisili di negara berkembang [1]. Jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar dua puluh dua koma lima (22,5) juta orang berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar enam belas koma lima (16,5) juta [2].

Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh seratus delapan puluh dua (182) negara di dunia yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan nasional masing-masing berupa program kerja untuk mendukung penyelenggaraan penghormatan hak-hak disabilitas [3].

CRPD merupakan perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama pada abad ke-21 yang berisikan tentang undang-undang, yang mengatur dan memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak-hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental [4]. CRPD membawa perspektif dan pendekatan baru terhadap penyandang disabilitas yang lebih berpusat pada pendekatan hak dibandingkan *charity*. Pendefinisian *person with disability* (dalam konvensi itu) bukanlah satu-satunya cara pendefinisian dan penamaan yang mutlak sebagai acuan bagi setiap negara. Faktanya, terdapat beragam nama dan pendefinisian yang muncul seperti: *people with disability* (Amerika Serikat), *disabled people* (Inggris), orang kurang atau kelainan upaya/OKU (Malaysia), Penyandang Disabilitas (Indonesia), dan lain-lain [5].

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Kata “Penyandang Disabilitas” ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat [6]. “Penyandang Disabilitas” dalam UU 8/2016 didefinisikan sebagai, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Tentunya, para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mengatur bahwa: “penyandang disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. pelayanan publik; o. perlindungan dari bencana; p. rehabilitasi dan rehabilitasi; q. konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi”.

Legal standing dengan penyebutan “penyandang disabilitas” memberikan posisi hukum penyandang disabilitas sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dengan hak-hak dasar penyandang disabilitas yang dihormati. UU 8/2016 tentang Penyandang disabilitas memberikan *legal standing* yang kuat bagi para penyandang disabilitas. Dalam UU 8/2016 keberadaan para penyandang disabilitas di hadapan hukum, diakui dan dilindungi hak konstitusionalnya mencakup hak dan kewajiban serta kesetaraannya sebagai warga negara dan masyarakat [7].

Stigma masyarakat terhadap kaum disabilitas acapkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas masih dianggap sebagai sakit yang selalu meminta uluran tangan pada orang lain. Tak hanya anggapan tersebut, tetapi juga anggapan terhadap kaum disabilitas yang tidak dapat mengenyam atau menempuh pendidikan, apalagi memasuki dunia kerja seperti kaum normal pada umumnya [8].

Masih terjadinya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas menandakan ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Penyebabnya oleh Friedman, dikategorikan menjadi tiga faktor antara lain substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari tiga faktor ini dikembangkan menjadi lima faktor oleh Soerjono Soekanto, sehingga menjadi: aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum [9].

Padahal pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tercantum jelas bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian, Pancasila yang menjadi salah satu dasar filosofi bangsa pada sila ke-5 menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas [10].

Para penyandang disabilitas juga adalah manusia, artinya kendatipun mereka dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, tetap merupakan subjek hukum. Setiap orang yang berada di Indonesia, tanpa kecuali merupakan subjek hukum [11].

Sesuai amanat dalam Pasal 27 UU 8/2016, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat pasal ini terlihat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP Nomor 70 Tahun 2019).

Walaupun perhatian serius dan perlindungan hak penyandang disabilitas telah dilakukan pemerintah, masih terdapat sejumlah halangan dan catatan perbaikan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka seperti warga lainnya. Salah satunya adalah minimnya kesempatan untuk memperoleh edukasi, sosialisasi, bahkan penyuluhan hukum terkait hak-hak mereka atas harta kekayaan mereka. Permasalahan inilah yang dihadapi oleh para anggota Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI). Para anggota YDMI mengakui bahwa jarang sekali mereka dapat kesempatan untuk memperoleh penyuluhan, apalagi penyuluhan yang berkaitan dengan hak-hak atas harta kekayaan mereka.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan terhadap perbuatan hukum sehubungan dengan harta kekayaan yang para penyandang disabilitas miliki. Mereka seyogianya mengetahui dan memperoleh pengetahuan yang tepat dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan harta kekayaan mereka, seperti jual beli, hibah, atau bahkan ketika menjaminkan asetnya di hadapan Notaris dan/atau PPAT.

2. METODE

Beberapa hal yang dilakukan sebelum kegiatan PkM dilakukan antara lain adalah diawali dengan studi literatur berdasarkan kegiatan PkM yang telah dilakukan sebelumnya terkait penyuluhan hukum bagi penyandang disabilitas. Setelah melakukan studi literatur, tim PkM menentukan judul, usulan proposal, persiapan administrasi, dan pengajuan proposal PkM ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pelita Harapan (UPH). Setelah proposal PkM disetujui, tim PkM melakukan survei lokasi, rapat koordinasi dan persiapan seperlunya untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan PkM yakni penyuluhan hukum secara tatap muka diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 di Jalan Benteng Betawi 110, RT 001, RW 003, Poris Plawad Cipondoh, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini lebih dari 60 (enampuluh) orang yang terdiri dari Pengurus YDMI, anggota YDMI, dosen Fakultas Hukum UPH, mahasiswa Ilmu Hukum (S1) UPH, mahasiswa Magister Kenotariatan (S2) UPH, mahasiswa Doktor Hukum (S3) UPH, juru bahasa isyarat, serta tim PkM.

Dari peserta yang hadir mayoritas merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan ada

juga penyandang disabilitas fisik. Untuk membantu para peserta dapat memahami sepenuhnya materi yang disampaikan para narasumber dalam kegiatan penyuluhan, tim PkM menghadirkan seorang juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat ialah orang (baik orang dengar maupun tuli/tuna rungu) yang mempunyai kemampuan menjurubahasakan bahasa Isyarat secara tepat, simultan dan akurat ke bahasa lisan dan sebaliknya [12].

Bahasa Isyarat merupakan bahasa nyata yang terletak di modalitas visual-gestural yang terdiri dari bahasa yang terlihat dan diciptakan dengan penggunaan tangan dan tubuh bagian atas termasuk wajah [13]. Juru bahasa isyarat juga sebaliknya menerjemahkan bahasa isyarat ke bahasa non isyarat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama berlangsungnya kegiatan tersebut.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan registrasi dan pembagian makan serta minum kepada seluruh peserta. Setelah berkenalan dengan peserta, kegiatan PkM dibuka dengan doa dan sambutan dari Sekretaris YDMI serta Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH. Gambar 1 menunjukkan penyampaian sambutan dari Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH.



Gambar 1. Penyampaian Sambutan dari Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH

Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan dengan sistematis dan ringkas oleh para narasumber serta dibantu dengan tampilan *powerpoint* sehingga mempermudah para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Gambar 2 menunjukkan penyampaian materi oleh narasumber pertama dan Gambar 3 menunjukkan penyampaian materi oleh narasumber kedua.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber Pertama



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber Kedua

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk ucapan syukur Dies Natalis Magister Kenotariatan UPH ke-10, kegiatan PkM yang diusul tim PkM disambut baik oleh YDMI sebagai mitra dalam kegiatan ini. Sekretaris YDMI menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat dinantikan oleh para anggota YDMI. Sangat diharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum mereka berkaitan dengan hak mereka atas harta kekayaan mereka.

3.1 Dasar Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas

Beberapa landasan hukum yang mengatur perihal penyandang disabilitas, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan UU 8/2016. Pasal 28 (D) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Orang merupakan pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengatur bahwa “tiada suatu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke dood*), atau hilangnya segala hak-hak kewargaan”. Bahkan sesungguhnya sejak dalam kandungan ibunya asal ia lahir hidup dan kepentingannya menghendaki, anak tersebut sudah dihitung sebagai subjek hukum (Pasal 2 KUHPerduta). Subjek hukum dapat mempunyai wewenang hukum berlangsung terus sampai ia meninggal dunia.

3.2 Hak Perdata dan Kecakapan

Hak Perdata merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang. Faktor yang membatasi kewenangan berbuat ini antara lain: Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum dan kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum meskipun tidak memenuhi syarat hukum, kekuasaan atau kewenangan berbuat.

Berbicara kecakapan, orang yang cakap hukum ialah mereka yang: a. telah dewasa/berusia 21 tahun atau telah menikah; b. tidak di bawah pengampuan/*curatele*; dan c. dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa bantuan orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang diperbuat.

Pasal 433 KUHPerduta berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

Pasal ini setelah *judicial review* mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-XX/2022 sehingga ketentuan Pasal 433 KUHPerduta selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.

Dengan demikian orang yang tidak cakap hukum berarti adalah mereka yang: a. belum dewasa; b. di bawah pengampuan; c. perempuan yang telah kawin (ketentuan ini tidak berlaku lagi karena kedudukan suami dan isteri yang seimbang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); d. semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian.

3.3 Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas atas Harta Kekayaannya

Perbuatan hukum sehubungan dengan harta kekayaan para penyandang disabilitas tidak terlepas dari dibuatnya suatu perjanjian. Untuk itu perlu dipahami benar bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain: kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (sebab yang tidak terlarang).

Apabila terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan diakui di hadapan hukum, meskipun perjanjian tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian tetap berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut, kendatipun tidak memenuhi syarat yang sudah tercatat. Apabila sampai suatu ketika terdapat pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal [14].

Penyandang Disabilitas tentu juga dapat melakukan haknya dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Namun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, harus telah dewasa atau berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Kedua, penyandang disabilitas tersebut tidak dibawah pengampuan/ *curatele*. Ketiga, dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa dibantu orang dan dapat bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul kemudian. Apabila memang mereka masuk dalam kategori tidak cakap hukum yang diuraikan di atas, maka untuk melakukannya dapat dibantu seorang Pengampu.

Pasal 4 UU 8/2016 mengatur ragam penyandang disabilitas yang meliputi: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Para penyandang disabilitas fisik adalah mereka yang fungsi gerakannya terganggu, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, pareplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Sedangkan, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah mereka yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Sedangkan, “penyandang disabilitas sensorik” adalah mereka yang salah satu fungsi dari panca inderanya terganggu, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 5 UU 8/2016 mengatur bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.

Secara khusus hak keadilan dan perlindungan hukum dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 9 UU 8/2016 yang berbunyi:

“Hak keadilan dan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal ini meliputi hak:

- a) Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) Diakui sebagai subjek hukum;
- c) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

- d) Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g) Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i) Dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Dengan demikian, penyandang disabilitas tentu juga dapat melakukan haknya dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Namun perlu perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, harus telah dewasa atau berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Kedua, penyandang disabilitas tersebut tidak dibawah pengampuan/*curatele*. Ketiga, dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa dibantu orang dan dapat bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang diperbuat. Apabila memang mereka masuk dalam kategori tidak cakap hukum yang diuraikan di atas, maka untuk melakukannya dapat dibantu seorang Pengampu.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara dari penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun tidak lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang disabilitas [10]. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk melindungi hak penyandang disabilitas atas harta kekayaan yang mereka miliki.

Contoh konkrit sebagaimana pengaturan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU 8/2016 bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahkan dalam Pasal 30 ayat 1 UU 8/2016 diatur bahwa:

“penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c) Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial”.

Pasal 32 UU 8/2016 mengatur bahwa “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas harus disertai alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Penetapan dari pengadilan negeri bersifat wajib bilamana orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas akan melakukan tindakan yang berdampak pada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas.

Sebaliknya, suatu penetapan pengadilan negeri juga dapat diajukan pembatalan ke pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas. Pembatalan diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai telah mampu dan cakap untuk mengambil keputusan. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 34 UU 8/2016.

Tak hanya pengaturan soal dapat dibatalkannya penetapan pengadilan negeri tersebut, tetapi pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang berdampak atas

kurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas bahkan melarang untuk mendapatkan hak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 144 dan Pasal 145 UU 8/2016. Pengaturan kedua pasal ini adalah sebagai berikut.

- Pasal 144 UU 8/2016: “Setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.
- Pasal 145 UU 8/2016: “Setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Masyarakat yang hadir khusus para penyandang disabilitas memberikan respon positif dan menunjukkan antusiasme dalam kegiatan PkM ini. Hal ini terlihat dalam sesi tanya jawab dimana peserta berperan aktif dalam bertanya, meminta pendapat, dan mencari informasi-informasi atas perbuatan hukum yang telah atau sedang mereka hadapi seperti jual beli rumah, hutang puitang, bahkan ada yang memiliki saudara yang berurusan dengan aparat kepolisian.

Penyuluhan yang dilakukan diharapkan tak hanya meningkatkan wawasan hukum tetapi juga kesadaran hukum Masyarakat khusus para penyandang disabilitas akan hak-hak mereka ketika hendak melakukan perbuatan hukum terkait harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan kesadaran hukum dan pengetahuan tersebut, mereka dapat jauh lebih leluasa dalam menentukan langkah dan keputusan terbaik atas harta kekayaan mereka. Gambar 4 menyajikan foto bersama para narasumber dan peserta dalam kegiatan penyuluhan.



Gambar 4. Foto Bersama Para Narasumber dan Peserta dalam Kegiatan Penyuluhan

Entitas penting dalam pengimplementasian, pelaksanaan hukum, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah kesadaran hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, maka akan semakin terasa pula penikmatannya oleh penyandang disabilitas [15].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukannya penyuluhan tersebut, diharapkan masyarakat khususnya para penyandang disabilitas mengetahui hak mereka atas harta kekayaan mereka. Para penyandang disabilitas juga memahami keterbatasan yang mereka miliki tidak menjadi penghambat atau penghalang dalam pelaksanaan hak mereka sehingga perlu ada bantuan dari para profesional misalnya menghadirkan juru bahasa isyarat dalam melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris dan/atau PPAT. Sangat disarankan untuk kegiatan penyuluhan seperti ini dapat dilakukan secara berkala dan diselenggarakan di ruangan dan tempat yang lebih luas, sehingga lebih banyak anggota YDMI maupun tamu undangan anggota YDMI yang dapat mengikuti kegiatan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPH yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan PkM ini dapat

terlaksana, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH yang telah mendukung serta membantu dalam kegiatan PkM ini. Ucapan terima kasih juga secara khusus disampaikan kepada Pimpinan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), seluruh pengurus, dan anggota YDMI yang telah bersedia bekerjasama menjadi mitra dalam kegiatan PKM ini, membantu mempersiapkan lokasi kegiatan PkM, serta segenap dosen, mahasiswa ilmu hukum (S1), mahasiswa magister kenotariatan (S2), dan mahasiswa doktor hukum (S3) UPH yang telah ikut membantu dan menyiapkan PkM ini sehingga dapat kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Puslapdik Kemendikbudristek, “Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Pasca Covid-19,” Dec. 03, 2021. Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>
- [2] Liputan6.com, “WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas,” Mar. 18, 2023. Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsis-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas?page=2>
- [3] V. Yulaswati, F. Nursyamsi, M. N. Ramadhan, H. Palani, and E. K. Yazid, “Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis,” Jakarta Pusat, 2021.
- [4] C. A. Violetta and H. Susetyo, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 1909–1922, 2023.
- [5] I. Salim and M. J. Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. BAPPENAS, KSP dan JPODI, 2021.
- [6] A. H. Widjaja, W. Wijayanti, and R. Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 17, no. 1, pp. 197–223, May 2020, doi: 10.31078/jk1719.
- [7] A. B. Kusumastuti, “Legal Standing Penyandang Disabilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas,” *Magistra Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 32–44, Jan. 2023.
- [8] K. A. Farrisqi and F. Pribadi, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 4, no. 2, pp. 149–155, Dec. 2021.
- [9] A. Sodiqin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 1, pp. 31–44, Mar. 2021.
- [10] L. H. Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta : Beebooks Publishing, 2016.
- [11] F. D. Navisa, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan,” *Arena Hukum*, vol. 15, no. 2, pp. 307–324, Aug. 2022, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5.
- [12] F. W. Saija, *Eksistensi dan Urgensi Penerjemah Bahasa Isyarat “Bisu Tuli” Dalam Melancarkan Proses Peradilan Pidana*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- [13] D. Ashar, B. I. Ashila, G. N. Pramesa, N. Saadah, and Ayatullah R.K, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum

- Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019.
- [14] S. N. Maramis, M. E. Kalalo, and R. S. Mamengko, “KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI FACEBOOK,” *Lex Privatum*, vol. XI, no. 4, May 2023.
- [15] E. Listiawati, E. Fauzi, L. M. Nata, and A. Jamaludin, “Access to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law,” *Simbur Cahaya*, vol. XXX, no. 1, pp. 173–190, Jun. 2023.